



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1998
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 1996
TENTANG KEGIATAN PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN DALAM RANGKA
PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG EKSPOR DAN IMPOR,
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1997
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka reformasi dan restrukturisasi ekonomi nasional, perlu diberikan kesempatan kepada Perusahaan Penanaman Modal Asing yang didirikan dalam rangka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 untuk melakukan kegiatan sebagai Distributor/Pedagang Besar atau Pengecer;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1996 tentang Kegiatan Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Di Bidang Ekspor dan Impor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1997;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1996 tentang Kegiatan Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Di Bidang Ekspor dan Impor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1997;

MEMUTUSKAN: ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 1996 TENTANG KEGIATAN PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG EKSPOR DAN IMPOR, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1997.

Pasal 1

Mengubah ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1996 tentang Kegiatan Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Di Bidang Ekspor dan Impor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1997, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 2

- (3) a. Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan penjualan barang sebagai Pengecer.
- b. Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang merangkap sebagai Distributor/Pedagang Besar (Wholesaler) dan sekaligus Pengecer."

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku tanggal 31 Maret 1998.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 1998
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 26



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 1998

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 1996
TENTANG KEGIATAN PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN DALAM RANGKA
PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG EKSPOR DAN IMPOR,
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1997

UMUM

Gejolak moneter yang dialami akhir-akhir ini telah mendorong dilakukannya reformasi terhadap sistem perekonomian nasional.

Dalam rangka reformasi tersebut, dipandang perlu lebih meningkatkan peran serta perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing di bidang ekspor dan impor. Dengan semakin meningkatnya peran perusahaan dimaksud, diharapkan lebih memperlancar kegiatan ekspor dan impor nasional, yang pada akhirnya dapat memberi manfaat kepada masyarakat luas.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998
NOMOR 3735



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA